



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 139/IMSertifikasi-SK/X/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian VLK PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Nomor : 243/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2012, tanggal 09 April 2012, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
  3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 31 Oktober 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus memberitahukan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI pada saat memulai kegiatan produksinya yang menggunakan bahan baku kayu.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
3. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
4. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 3 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
5. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat

5. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
6. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Oktober 2016

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-215

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES**

TIDAK TERKENDALI

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI

NOMOR : 243/1/IU/1/PMA/INDUSTRI/2012, TANGGAL 09 APRIL 2012

JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI : FURNITURE DARI KAYU (30.000 PCS/ TAHUN),

FURNITURE DARI ROTAN DAN BAMBU (6.480 PCS/ TAHUN), FURNITURE DARI PLASTIK (6.480 PCS/ TAHUN), DAN

FURNITURE DARI LOGAM (6.480 PCS/ TAHUN)

NILAI INVESTASI : Rp 4.000.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : JL. PANGERAN ANTASARI KM 1,2 BLOK KERAGILAN DESA PURBAWINANGUN, KECAMATAN PLUMBON

KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

### **Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 31 Oktober 2016

Masa Berlaku : 31 Oktober 2016 s.d. 30 Oktober 2022



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI**  
**PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor)  
Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES (PT PGS)
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris H. Harjono Moekiran, SH., No. 21, tanggal 05 April 2011.
- Pengesahan : SK. Menteri Hukum dan Ham No. AHU-49949.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011
- b. SK. IUI : SK. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 243/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2012, tanggal 09 April 2012.



- c. Nilai Investasi : Rp. 4.000.000.000,00
- d. Kapasitas Izin : - Furniture dari Kayu (meja, kursi, bangku) 30.000 Pcs/Thn setara 4.800 m<sup>3</sup>/thn  
- Furniture dari Rotan dan Bambu (meja, kursi, bangku) 6.480 Pcs/Thn setara 1.440 m<sup>3</sup>/thn  
- Furniture dari Plastik (meja, kursi, bangku) 6.480 Pcs/Thn setara 1.440 m<sup>3</sup>/thn  
- Furniture dari Logam (meja, kursi, bangku) 6.480 Pcs/Thn setara 1.440 m<sup>3</sup>/thn
- e. Jenis Industri : Industri Furniture dari Kayu (31001), Rotan dan Bambu (31002), Plastik (31003) dan Logam (31004)
- f. No. SIUP : SK. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 243/1/IU/I/ PMA/INDUSTRI/2012, 09 April 2012 tentang Izin Usaha Industri
- g. No. TDP : 102213101201, tanggal 11 Januari 2012
- h. NPWP : 31.318.159.6.426.000
- i. Alamat Perusahaan : Jl. Komplek Perkantoran Villa Kecapi Mas, Jl. Seruling Emas No. 8 RT. 08/RW. 01, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon 45144
- j. Alamat Industri/Pabrik : Jl. Pangeran Antasari KM. 1,2 Blok Keragilan Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- k. Tel/Email : +62 231 323 333/ [indonesia@prunabon.com](mailto:indonesia@prunabon.com) ; [info@prunabon.com](mailto:info@prunabon.com)
- l. Contact Person : Nuraeni (*Direktur*)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2016, bertempat di Kantor PT PGS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu s/d Kamis, Tanggal 12 s/d 13 Oktober 2016, bertempat di Kantor PT PGS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2016, bertempat di Kantor PT PGS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, Tanggal 31 Oktober 2016, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama <b>PT Prunabon Global Supplies</b> untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>



**4. Resume Hasil Verifikasi PT PGS :**

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian PT PGS dengan nomor 21 tanggal 05 April yang diterbitkan oleh Notaris H. Harjono Moekiran, SH. Akta pendirian PT PGS tersebut telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-49949.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT PGS, merupakan Perusahaan dengan bentuk Penanaman Modal Asing (PMA), dan dalam melakukan produksi/operasi perdagangannya, PT PGS telah memiliki Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah</p>
			<p>c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Izin HO/izin gangguan lingkungan sekitar industri atas nama PT PGS yang sah sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Bambu, Plastik dan Logam. Dokumen tersebut tercatat a.n. PT PGS dengan No. 503/0032.04/BPPT tanggal 10 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. Izin Gangguan ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Disamping itu tersedia Tanda Bukti pengurusan Daftar Ulang (<i>Herregistrasi</i>) HO berupa Tanda Terima berkas permohonan</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>Herregistrasi HO PT PGS yang ditandatangani oleh Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon</p>
			<p>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p> <p>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p> <p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT PGS yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Furniture dari Kayu Rotan, Bambu, Plastik dan Logam. Dokumen tersebut tercatat an. PT PGS dengan nomor 102213101201 tanggal 11 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon</p> <p>Tersedia kartu NPWP atas nama PT PGS dengan No. 31.318.159.6.426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT PGS dengan nomor PEM-01690/WPJ.22/KP.0603/2011, tanggal 9 Mei 2011 dan dokumen SPPKP atas nama PT PGS dengan nomor PEM-05483/WPJ.22/KP.0603/2013, tanggal 7 Oktober 2013. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI PT PGS)</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPL H/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT PGS tahun 2012 dan telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan surat rekomendasi No. 660.1/90/BLHD, tanggal 3 Februari 2012. Sedangkan dokumen laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting masih dalam proses penyusunan sesuai dengan Surat Keterangan dengan nomor 2.4-803/iptek/X/16 tanggal 21 Oktober 2016
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI an. PT PGS yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 243/1/IU/I/PMA/INDUS TRI/2012, tanggal 09 April 2012 tentang Izin Usaha Industri. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan Izin Prinsip Penanaman Modal No. 877/1/IP/I/PMA/2011, tanggal 30 Desember 2011 dan jenis usaha yang dilakukan.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen IUI PT PGS tersebut sah dan masih berlaku
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen identitas importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok  <b>Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m<sup>3</sup>/thn</b>	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
			Internal audit anggota kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa	a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 - September 2016 PT PGS tidak melakukan pembelian/



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	bukti pembelian		penerimaan bahan baku kayu. Pada periode tersebut PT PGS hanya menerima bahan baku rotan, rotan sintetis dan alumunium.
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 - September 2016 PT PGS tidak melakukan pembelian/ penerimaan bahan baku kayu. Pada periode tersebut PT PGS hanya menerima bahan baku rotan, rontan sintetis dan alumunium.
			c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 - September 2016 PT PGS tidak melakukan pembelian/ penerimaan bahan baku kayu. Pada periode tersebut PT PGS hanya menerima bahan baku rotan, rontan sintetis dan alumunium.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 - September 2016 PT PGS tidak melakukan pembelian/ penerimaan bahan baku kayu. Pada periode tersebut PT PGS hanya menerima bahan baku rotan, rontan sintetis dan alumunium.
			e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 - September 2016 PT PGS tidak melakukan pembelian/ penerimaan bahan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP		baku kayu. Pada periode tersebut PT PGS hanya menerima bahan baku rotan, rontan sintetis dan alumunium.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 - September 2016 PT PGS tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku kayu. Pada periode tersebut PT PGS hanya menerima bahan baku rotan, rontan sintetis dan alumunium.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 - September 2016 PT PGS tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku kayu. Pada periode tersebut PT PGS hanya menerima bahan baku rotan, rontan sintetis dan alumunium.
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 - September 2016 PT PGS tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku kayu. Pada periode tersebut PT PGS hanya menerima bahan baku rotan, rontan sintetis dan alumunium.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			i. Dokumen pendukung RPBBI	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu untuk industrinya.
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu untuk industrinya.
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu untuk industrinya.
			d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu untuk industrinya.
			e. Deklarasi	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu untuk industrinya.
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu untuk industrinya.
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu untuk industrinya.
			h. Bukti penggunaan	Tidak diverifikasi/	PT PGS tidak melakukan kegiatan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	impor dalam memenuhi bahan baku kayu untuk industrinya.
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PGS tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
			b. Laporan produksi hasil olahan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PGS tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PGS tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PGS tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
			e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PGS tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-IK atau DKP <b>Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu</b>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PGS tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PGS tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			jasa (pihak lain)		
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
			e. Adanya pendokumentasi an bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT PGS tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtangan hasil produksi	3.1. Perdagangan-an atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT PGS tidak melakukan pemindahtanganan/ penjualan hasil produksi furniture dengan bahan baku kayu untuk tujuan lokal/domestik
	3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		PEB			
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
			d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 s/d September 2016, PT PGS hanya melakukan pemindahtanganan/pejualan (ekspor) hasil produksi furniture dengan bahan baku rotan, rotan sintetis dan alumunium yang diproduksi sendiri, sedangkan untuk penjualan (ekspor) hasil produksi dengan bahan kayu belum pernah dilakukan
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 s/d September 2016, PT PGS hanya melakukan pemindahtanganan/pejualan (ekspor) hasil produksi furniture dengan bahan baku rotan, rotan sintetis dan alumunium yang diproduksi sendiri, sedangkan untuk penjualan (ekspor) hasil produksi dengan bahan kayu belum pernah dilakukan
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 s/d September 2016, PT PGS hanya melakukan pemindahtanganan/pe

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Dokumen V-Legal		njualan (ekspor) hasil produksi furniture dengan bahan baku rotan, rotan sintetis dan alumunium yang diproduksi sendiri, sedangkan untuk penjualan (ekspor) hasil produksi dengan bahan kayu belum pernah dilakukan
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 s/d September 2016, PT PGS hanya melakukan pemindahtanganan/pe njualan (ekspor) hasil produksi furniture dengan bahan baku rotan, rotan sintetis dan alumunium yang diproduksi sendiri, sedangkan untuk penjualan (ekspor) hasil produksi dengan bahan kayu belum pernah dilakukan
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 s/d September 2016, PT PGS hanya melakukan pemindahtanganan/pe njualan (ekspor) hasil produksi furniture dengan bahan baku rotan, rotan sintetis dan alumunium yang diproduksi sendiri, sedangkan untuk penjualan (ekspor) hasil produksi dengan bahan kayu belum pernah dilakukan
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CTES) untuk jenis kayu yang dibatasi	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode bulan Oktober 2015 s/d September 2016, PT PGS hanya melakukan pemindahtanganan/pe njualan (ekspor) hasil

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			perdagangannya		produksi furniture dengan bahan baku rotan, rotan sintetis dan alumunium yang diproduksi sendiri, sedangkan untuk penjualan (ekspor) hasil produksi dengan bahan kayu belum pernah dilakukan
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	PT PGS belum melakukan pembubuhan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran perusahaannya. Hal ini karena PT PGS belum memiliki sertifikat legalitas kayu
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT PGS telah memiliki SOP K3 yang disusun oleh Direktur dan disahkan oleh Direktur Utama PT PGS pada tanggal 12 Oktober 2015. Disamping itu tersedia personal yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Penanggung Jawab, Pengawas dan Petugas K3 pada PT PGS, yang ditanda tangani oleh direktur PT PGS pada tanggal 12 Oktober 2015
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT PGS dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat</p> <p>Tersedia laporan/catatan kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT PGS yang dibuat secara periodik setiap bulannya untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (bulan Oktober 2015 s.d September 2016). Berdasarkan laporan/catatan kecelakaan kerja tersebut, menunjukkan bahwa periode 12 (dua belas) bulan terakhir tercatat tidak terjadi kecelakaan (nihil). Disamping itu, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk implementasi program K3</p>
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT PGS tidak memiliki serikat pekerja dan pihak manajemen telah menerbitkan surat pernyataan terkait memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur PT PGS pada tanggal 13 Oktober 2015
		4.2.2.	Ketersediaan	Tidak	Berdasarkan data

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	karyawan, diketahui bahwa jumlah karyawan tetap PT PGS tercatat sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen KKB atau PP
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT PGS tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Jihan Ratna Juwita yang lahir pada tanggal 3 Februari 1994 ( $\pm$ 22 Tahun, 7 bulan) dengan jabatan sebagai Akunting/Keuangan)